

Revise

by Prodi HKI

Submission date: 18-Feb-2025 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2591553892

File name: BADRUN_TAMAN_4.docx (299.84K)

Word count: 6280

Character count: 43309

Telaah Redaksi *Ghumma*, *U'miya*, dan *Ghubbiya* pada Hadis Rukyat al-Hilal
dalam al-Kutub al-Tis'ah serta Relevansinya terhadap Metode Penentuan
Awal Bulan Hijriyah di Indonesia: Pendekatan Interkoneksi Hadis dan
Astronomi



Proposal Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

OLEH :

Badrun Taman, M.S.I
Hansyah Putra, M.Sos
Syarifuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
TAHUN 2025

1

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan Hijriyah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena berkaitan langsung dengan pendetapan ibadah-ibadah utama seperti puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha(Kusdiyono, 2020). Sedangkan terdapat tiga macam metode penentuan awal bulan Hijriyah, yaitu metode hisab wujud al-hilal yang digunakan Muhammadiyah(Rohmat, 2014), hisab imkan al-rukyah yang digunakan Persis dan Kementerian Agama Republik Indonesia(Raficklin, 2019) dan rukyah al-hilal yang digunakan Nahdlatul Ulama (Husani, 2021)

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah yang sering terjadi adalah pada saat hilal memiliki ketinggian di atas ufuk tetapi tidak berhasil di rukyah. Dalam kondisi ini, Muhammadiyah akan menetapkan awal bulan karena hilal dianggap sudah ada (wujud al-hilal)(Hidayatullah, 2019). Nahdlatul Ulama akan menggunakan isbatul (menggenapkan 30 hari)(Koto et al., 2024). Sedangkan Kementerian Agama masih menunggu Kematian, apakah ketinggian di atas ufuk sudah memenuhi kriteria imkan al-rukyah (visibilitas hilal atau masih di bawah kriteria tersebut. Jika sudah memenuhi kriteria *visibilitas hilal*, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaannya akan menetapkan awal bulan hijriyahnya. Namun, jika ketinggian hilal masih di bawah kriteria imkan al-rukyah, Kementerian Agama akan menetapkan isbatul (menggenapkan 30 hari) (Azhar, 2013).

Tidak padahal ketiga metode tersebut adalah pada penggunaan isbatul ketika hilal tidak berhasil dilihat. Muhammadiyah dengan konsep wujud al-hilal nya akan menerapkan isbatul karena jika hilal masih di bawah ufuk (Asri, 2022). Nahdlatul Ulama akan mengambil langkah isbatul meskipun ketinggian hilal sudah memenuhi kriteria imkan al-rukyah(Hadi & Rafiq, 2023). NU hanya meniadakan isbatul jika hilal telah memenuhi kriteria Qathiy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU), yaitu elongasi minimal 9,9 derajat. Adapun Kementerian Agama akan menerapkan isbatul jika hilal memenuhi kriteria imkan al-rukyah.(Suhardiman, 2018)

Perbedaan penggunaan isbatul tersebut terjadi karena perbedaan dalam

memahami redaksi *fagaduru lahi*, *fagaduru lahu isalatama*, *fa akamila al'iddah*, *fa akamila isalatama*, *fashanna isalatama*, *fa'umma isalatama*, dan *fa'umman al'iddah* dalam hadis tentang *rukun al-halal* untuk mengawali puasa Ramadhan dan mengakhirinya. (Nurkhanif, 2018) Salah satu contoh hadis terkait hal ini misalnya, hadis Riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَاةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَجْهَانِ طَائِلٍ لَا تَمُوتُوا عَلَى نَزْوِ الْوَلَدِ وَلَا تَطْعَمُوا عَلَى تَبَوُّهِ فَلَا تُحْمَلْكُمْ فَطَعَمُوا لَهُ (Nurkhanif et al., 2021)

Dan hadis berikut:

جَاءَنَا أَبُو حَنَسَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَمُوا بِرُؤُوسِهِمْ وَأَطْعَمُوا بِرُؤُوسِهِمْ فَمَنْ قَالَهُمَا فَكُلَا مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ (Rusmin et al., 2017)

Berdasarkan kedua hadis tersebut, secara umum langkah yang dilakukan ketika hilal tidak berhasil dilihat adalah *fagaduru lahi* dan atau *fa akamila iddah* atau *fa isalatama*. Ketidakterhasilan melihat hilal dalam hadis tersebut adalah karena kelungung pandangan oleh awan. Dalam hadis tersebut disebutkan dengan redaksi *fa in ghummah* dan *fa in ghuffiyah*. Selanjutnya ada redaksi lain yang digunakan selain dua redaksi tersebut, yaitu redaksi *fa'umma* dan *fa'umman*. Berdasarkan penelusuran peneliti, ketiga redaksi tersebut sering dijumpai dengan arti yang sama, yaitu "ketika terhalang awan".

Berkaitan dengan berbagai praktik *isbatul* di Indonesia yang didasarkan pada pemahaman hadis hadis tersebut, menarik untuk ditinjau kembali dengan melihat praktik *isbatul* yang dilakukan oleh Ibn Umar. Praktik *isbatul* Ibn Umar

² Abdullah bin Mas'ud bin Qasab, Al-Qasbiy Al-Harisy, Abu 'Abdur-Rahman, tahun 100 H, wafat tahun 221 H, hidup di Madinah, wafat di Basrah.

³ Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Umar, Al-Asbahi Al-Humari, Abu 'Abdullah, Tabat tahun ke-100 H, wafat tahun 179 H, hidup di Madinah, wafat di Madinah.

⁴ "Saif", nama Ibn Umar, Al-Madani, Abu 'Abdullah, Tabat tahun ke-100 H, wafat tahun 117 H, hidup di Madinah, wafat di Madinah.

⁵ Abdullah bin Umar bin Al-Khalid bin Nufail, Al-Madani Al-Qasbiy, Abu 'Abdur-Rahman, Tabat tahun ke-75 H, hidup di Madinah, wafat di Makkah Rawdah.

Berkaitan dengan *tafīdhal*, peneliti kembali kepada faktor-faktor yang menyebabkan *tafīdhal*. Dalam pengantar sebelumnya dipaparkan bahwa terdapat tiga makna redaksi faktor *tafīdhal* yang disebutkan dalam hadis Nabi, redaksi *فُلَانٌ* (*fa in ghannan*), *فُلَانٌ غُطِبِيٌّ* (*fa in ghubbīy*) dan *فُلَانٌ أَعْمَى* (*fa in u'aima*) yang sering diterjemahkan dengan arti yang serupa, yaitu "ketika menjelang awal". Menariknya, ketiga redaksi tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Redaksi *هم* (*ghannan*) memiliki arti "terhalang oleh awan atau mendung", redaksi *غُطِبِيٌّ* (*ghubbīy*) berasal dari kata "ghubūh" yang berarti "tidak ada kecerdasan" atau "hial yang samar sehingga tidak terlihat", dan redaksi *أَعْمَى* (*u'aima*) berarti "tidak terlihat karena hilangnya fungsi penglihatan". (Asqalani & T.T., n.d.)

Dari sisi astronomi, Faktor tidak terlihatnya hilal memang tidak hanya terhalang oleh awan atau obstacle (penghalang) astronomis lainnya (Zulfani et al., 2023). Hilal tidak terlihat bisa juga karena faktor "*ḥajab*" *al-hilal*", yaitu kondisi fisis ketampakan hilal yang sangat samar sehingga tidak terlihat, dan faktor "ketidakmaksimum fungsi indeks penglihatan" pada saat kegiatan observasi hilal.

Perbedaan makna dalam suatu redaksi dalam nash tentunya berpotensi memiliki implikasi yang berbeda terhadap hukum yang ditetapkan" (Nurhazini, 2022). Sebagaimana yang dipraktikkan Ibn Umar, bahwa kondisi *ghannan* (berawan) tidak menjadikan ia melakukan *tafīdhal*, yang tentunya hal tersebut sekilas tidak sama dengan diinstruksikan dalam hadis Nabi tersebut. Ditentukannya perbedaan makna *ghannan*, *ghubbīy*, dan *u'aima*, dan perbedaan praktik *tafīdhal* Ibn Umar dengan informasi tertuang dalam hadis Nabi tersebut, juga memberikan celah unik untuk dilakukan studi terhadap bagaimana makna ketiga redaksi tersebut berikut implikasinya terhadap praktik *tafīdhal* yang seharusnya dilakukan dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

Kajian terhadap istilah *هم*, *غُطِبِيٌّ*, dan *أَعْمَى* menjadi sangat relevan untuk menguji dan merekonstruksi metode penentuan awal bulan Hijriyah. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap istilah ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif, terutama dalam sistem penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia yang beragam. Dengan latar belakang ini, kajian ini

akan menelaah reduksi tersebut dalam *al-Kutub al-Tisrah* dengan pendekatan intelektual, antara hadis dan astronomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting karena menawarkan jalan tengah dalam menjembatani perbedaan antara metode rukyat, hisab, dan istikmal. Dengan mengkaji lebih dalam makna reduksi hadis yang berkaitan dengan kondisi hilal yang tidak terlihat, serta menyamakannya dengan tantangan astronomis modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun sistem penentuan awal bulan Hijriyah yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat untuk menjawab kebutuhan umat Islam Indonesia, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain yang menghadapi persoalan serupa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan praktik istikmal yang lebih relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini, khususnya dalam konteks kengaman sistem hisab dan rukyat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna istilah *ghaawa*, *ghaḥḥiya*, dan *al-hiya* dijelaskan dalam hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Tisrah*?
2. Bagaimana perbedaan interpretasi terhadap istilah *ghaawa*, *ghaḥḥiya*, dan *al-hiya* mempengaruhi praktik istikmal dalam penentuan awal bulan Hijriyah?
3. Bagaimana relevansi pemahaman terhadap istilah *ghaawa*, *ghaḥḥiya*, dan *al-hiya* dalam hadis-hadis tersebut terhadap metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. memahami makna istilah *ghaawa*, *ghaḥḥiya*, dan *al-hiya* dijelaskan dalam hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Tisrah*?
2. Memahami bagaimana perbedaan interpretasi terhadap istilah *ghaawa*,

ghaibnya, dan *u-bayr* mempengaruhi praktik istikmal dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

3. Menawarkan rekomendasi pemahaman terhadap istilah *ghaibnya*, *ghaibnya*, dan *u-bayr* dalam hadis-hadis tersebut terhadap metode **penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia** saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. **Pengayaan Literatur Ilmu Hadis dan Astronomi Islam:** Dengan menganalisis makna istilah *ghaibnya*, *ghaibnya*, dan *u-bayr* dalam hadis-hadis terkait rukyat al-bitot, penelitian ini **menambah khazanah keilmuan dalam bidang studi hadis dan astronomi Islam**.
- b. **Pengembangan Metodologi Penentuan Awal Bulan Hijriyah:** Studi ini menawarkan pendekatan interkoneksi antara ilmu hadis dan astronomi, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan metode penentuan awal bulan Hijriyah yang lebih komprehensif dan akurat.

2. Manfaat Praktis:

- a. **Panduan bagi Organisasi Islam di Indonesia:** Hasil penelitian ini dapat **menjadi acuan bagi organisasi Islam dalam menetapkan metode penentuan awal bulan Hijriyah**, sehingga mengurangi perbedaan yang sering terjadi dalam penetapan tanggal-tanggal penting seperti awal Ramadhan dan Idul Fitri.
- b. **Peningkatan Pemahaman Masyarakat:** Dengan sosialisasi temuan penelitian ini, masyarakat Muslim di Indonesia dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar penetapan awal bulan Hijriyah, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam harmonisasi metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan beragama.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini meliputi berbagai kajian terhadap hadis-hadis yang berhubungan dengan rukyat al-hilal.

Muhammad Djamaluddin meneliti implementasi kriteria baru dalam penyusunan kalender Hijriyah di Hanoi, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan studi hadis, astronomi, dan sosiologi, serta menunjukkan pentingnya kesepakatan mengenai kriteria dan etositas dalam penyusunan kalender Hijriyah. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar negara untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan awal bulan Hijriyah secara seragam (Muhammad & Djamaluddin, 2023).

Zahrotun Nadhifah mengkaji penentuan awal bulan Hijriyah berdasarkan hadis-hadis tentang hilal. Penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun pada masa Nabi Muhammad SAW, metode yang digunakan adalah rukyat, perkembangan metode seperti hisab menjadi relevan seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyuarai peran hadis dalam menentukan awal bulan Hijriyah dan pengeseran metodologi yang terjadi dalam praktik penentuan waktu (Nadhifah, "Penentuan Awal Bulan Hijriah (Studi Hadis Tentang Hilal) Sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah").

M. Fauzhan Azima membahas pendekatan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis rukyat al-hilal dan penerapannya dalam penentuan awal bulan Hijriyah, serta penggunaan metode hisab dalam konteks perubahan sosial dan hukum Islam. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Muhammadiyah, meskipun mengedepankan metode hisab, tetap memperhatikan prinsip-prinsip fikih dan hadis dalam menentukan awal bulan, dan bagaimana hal ini

memengaruhi keputusan-keputusan keagamaan mereka.¹⁷ Fauzan 'Azim, 'Pendengar Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Ru'yat Al-Hilal', Jurnal Ushuludin, 24.2 (2016), p. 175, doi:10.24014/Usd.v24i2.1759.

Al-Nurjannah membicarakan perbedaan pemahaman hadis rukyat al-hilal antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam besar di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun kedua organisasi memiliki pendekatan berbeda terhadap metode yang digunakan, keduanya tetap mempertimbangkan hadis-hadis rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriyah, meski dengan interpretasi yang berbeda terkait penerapan praktik rukyat. (Nurjannah et al., 2017)³²

Isfihani mengkaji penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait. Penelitian ini mengungkap prinsip-prinsip dasar yang mendasari penentuan awal bulan Hijriyah meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan kalender Hijriyah, serta bagaimana penggunaan kedua metode tersebut memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Isfihani, 'Hisab Rukyat Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriyah Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadis'.³³

Abdul Muftid mengkaji pemahaman hadis-hadis rukyat hilal menurut Yusuf al-Qasbi, dengan pendekatan interdisipliner antara astronomi dan studi hadis. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Yusuf al-Qasbi melihat pentingnya keseimbangan antara kedua pendekatan dalam penentuan awal bulan Hijriyah dan tantangan yang muncul dalam memahami tradisi rukyat hilal yang memengaruhi cara penentuan waktu dalam hukum Islam. (Muftid, 2000)²³

Achmad Mulyadi membahas masalah yang timbul dalam praktik rukyat al-hilal, terutama ketegangan antara fikih dan ilmu astronomi, serta kontroversi yang muncul setelah keberhasilan rukyat al-hilal pada awal Syawal 1427 H di Pantai Ujung Bangkalan. Penelitian ini menunjukkan ketidakpastian antara kedua pandangan yang saling bertentangan, yaitu fikih dan ilmu astronomi, serta pentingnya kesepakatan di kalangan ulama mengenai metode yang digunakan. Achmad Mulyadi, 'Keberhasilan Ru'Yat Al-Hilal [Problematisa Antara Egoisme Fiqh Dan Keberpihakan Ilmu Astronomi]', Al-Ihkam: Jurnal Hukum &³¹

Pranata Sosial, 2.2 (2019), doi:10.19105/al-hikmah.v2i2.2022.

Arsyita Haifi Musfiroh dan Muhammad Himmatul Riza dalam penelitiannya mengenai penentuan awal bulan kamariah dari perspektif fikih dan ischronomi, menganalisis tantangan dalam menyatukan kedua perspektif tersebut. Penelitian ini mengungkap bagaimana kriteria penentuan yang digunakan oleh Kementerian Agama Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam mencocokkan teori fikih dengan temuan ilmiah dalam ischronomi, yang menuntut integrasi yang lebih baik antara kedua disiplin ilmu (Baiti Musfiroh & Himmatul Riza, 2022).

Elly Ul-Hafidz Jannah dalam artikelnya menjelaskan bahwa pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyah berkembang melalui pendekatan tekstual dan kontekstual. Para ulama umumnya menekankan rukyah sebagai metode sah untuk penentuan awal bulan, namun pendekatan kontekstual juga mempertimbangkan faktor lain di samping teks hadis. Rukyah dan hisab, meskipun berbeda, tidak saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi. Kebenaran keduanya bersifat relatif dan bergantung pada pembuktiannya, dengan harapan kedua metode ini dapat saling melengkapi dalam menentukan awal bulan Hijriyah (Elly Ul-Hafidz Jannah, 'Telaah Hadis Hadis Hisab Rukyah (Studi Hadis Dan Asar Sahabat Tentang Hisab Rukyah Awal Bulan Kamariah)', *El-falek*, 3.2 (2019), doi:10.24252/ef.v3i2.14151).

Fuad Fansuri mengkaji polemik penentuan awal dan akhir Ramadan yang sering menyebabkan konflik di Indonesia, dengan fokus pada kritik terhadap hadis tsahrij tentang rukyah dan hisab. Penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang rukyah dalam Sahih Bukhari sahih dari segi sanad dan matan, serta tidak memerlukan perubahan pernyataan dari tsahrikah menjadi ruqyah. Meskipun metode rukyah berdasarkan pengamatan bulan sahih, kondisi geologis dan kemajuan astronomi yang memungkinkan deteksi posisi bulan sebelumnya menjadikan hisab sebagai alternatif yang relevan. Fansuri juga menekankan pentingnya nilai persatuan umat Islam dalam penetapan awal dan akhir Ramadan, karena selain ibadah, hal ini juga berkaitan dengan aspek sosial yang

memerlukan keseragaman pandangan.¹² Fuad Fansuri, 'Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab', *Riswan Fikri: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13.1 (2018), doi:10.24239/rsyw.1301.92.

Bagian kajian sebelumnya lebih membahas intensi antara hadis dan astronomi dalam konteks rukyat hilal dan hisab, serta bagaimana kedua metode tersebut digunakan untuk menentukan waktu-waktu penting dalam Islam. Namun, meskipun banyak penelitian yang mengkaji topik ini, dengan basis fokus pada aspek teknis atau praktis dari kedua metode tersebut, sementara aspek makna yang terkandung dalam redaksi hadis-hadis terkait belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Penelitian ini berfokus pada analisis lebih mendalam tentang makna redaksi hadis-hadis tertentu, yaitu *عمر*, *عمر*, dan *عمر*, yang berhubungan dengan istikmal dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Hadis-hadis ini menjadi penting karena memberikan petunjuk mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat memengaruhi kecepatan penentuan waktu, seperti pengaruh cuaca, kondisi langit, dan penglihatan hilal. Implikasi dari makna hadis-hadis tersebut dalam konteks fikih istikmal menjadi hal yang relevan untuk dipahami lebih lanjut, terutama dalam menjawab tantangan praktis dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian penentuan awal bulan Hijriyah dengan menyerasi bagaimana makna redaksi hadis-hadis *عمر*, *عمر*, dan *عمر* dan implikasinya terhadap metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berfungsi untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis makna hadis-hadis terkait dengan penentuan hilal dan penentuan fikih istikmal dalam konteks penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Beberapa teori yang relevan untuk kajian ini akan digunakan, yaitu:

1. Fikih Istikmal dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Teori ini sangat relevan dalam memahami bagaimana praktik fikih diterapkan dalam penentuan awal bulan Hijriyah, terutama ketika kondisi

pengamatan hilal (bulan sabit) tidak memungkinkan, seperti yang sering terjadi di Indonesia. Negara ini kerap mengalami kesulitan rukyat hilal (pengamatan langsung hilal), namun kesulitan dalam melihat hilal akibat kondisi cuaca atau langit yang mendung menjadi masalah utama. Dalam hadis fikih istikmal, jika hilal Ramadhan atau Syawal tidak terlihat, maka bulan tersebut dianggap disempurnakan menjadi 30 hari, dengan tujuan memastikan keberlanjutan ibadah puasa atau Idul Fitri tanpa kekeliruan. Praktik ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa jika hilal terhalang oleh awan, maka umat Islam harus memperkirakan jumlah hari untuk menyempurnakan bulan tersebut (Hamida & Seto, 2022).

Hadis yang menjadi dasar hukum bagi praktik istikmal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam Shahih Muslim, yang menyebutkan:

"Jumlahlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka perkiralah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)."

Melalui hadis ini, para ulama memberikan ruang bagi istikmal, yang berlaku dalam interpretasi tergantung pada kondisi cuaca. Dalam penelitian Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa pendapat ulama Hanabalah membedakan pengamatan hilal ketika cuaca cerah dan ketika langit mendung. Mereka berpendapat bahwa jika hilal tidak terlihat pada cuaca cerah, maka bulan tersebut disempurnakan dengan istikmal. Sementara itu, ketika langit berawan, maka istikmal dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah hari. Pemahaman ini penting dalam mengaplikasikan fikih istikmal di Indonesia yang memiliki tantangan cuaca dan pengamatan hilal yang beragam.

Sebagian jumur ulama berpendapat bahwa ketidakmampuan melihat hilal tidak tergantung pada kondisi cuaca, melainkan harus diambil sebagai dasar untuk menerapkan bulan menjadi 30 hari tanpa memandang apakah langit cerah atau berawan. Hal ini menimbulkan

bahwa fikih istikmal memberikan ruang bagi umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah dengan sah, meskipun mengalami kesulitan dalam mengamati hilal.(Qulub & Murif, 2023a) Dalam konteks Indonesia, di mana MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai pendaptan awal bulan, penting untuk memahami bagaimana fikih istikmal diterapkan dalam praktik sehari-hari (Qulub & Murif, 2023a). Dalam menghadapi tantangan cuaca yang sering terjadi, pendekatan fikih istikmal menjadi sangat penting. Dengan adanya fatwa dan sebuah isbat yang diadakan oleh MUI, umat Islam di Indonesia dapat mengikuti ketetapan yang dihasilkan yang mencerminkan pemahaman dan penemuan fikih istikmal dalam konteks lokal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, prinsip dasar fikih istikmal tetap relevan dan diterapkan untuk memastikan keberlangsungan ibadah umat Islam. (Qulub & Murif, 2023b)

2. Teori Hermeneutika Hadis

Teori Hermeneutika Hadis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami makna hadis dengan mempertimbangkan konteks linguistik, historis, dan sosial di balik penyampaiannya.(Suryani, 2022)

Dalam konteks penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya terkait dengan fenomena pengamatan hilal, teori ini sangat penting untuk menafsirkan hadis-hadis yang berhubungan dengan hilal dan rukyat, terutama yang menggunakan kata-kata seperti غُم (ghumma), غُيِبَ (ghubbiya), dan أُمِيَ (u'miya). Kata-kata ini menggambarkan situasi di mana pengamatan hilal terhalang oleh cuaca atau kondisi yang tidak ideal, seperti mendung atau penglihatan yang kabur. Dengan pendekatan hermeneutika, peneliti dapat memahami bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, pengamatan hilal dilakukan dengan metode sederhana dan terbatas pada teknologi yang ada. Oleh karena itu, penglihatan hilal yang terhalang oleh cuaca dapat diterima sebagai alasan sah untuk melakukan istikmal atau penggenapan bulan menjadi 30 hari.(Husqola, 2016)

Hermeneutika membantu peneliti melihat bahwa makna hadis-hadis tersebut tidak hanya dapat dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya pada masa itu. Misalnya, penglihatan hilal yang kabur karena mendung atau kabut dapat dimaknai sebagai kondisi yang menghalangi pengamatan, yang kemudian memberikan dasar hukum untuk melakukan istikmal. Dalam hal ini, hadis-hadis yang berbicara tentang rukyat hilal memberikan solusi praktis untuk memastikan pelaksanaan ibadah yang sah dan jelas, meskipun hilal tidak terlihat dengan jelas. Dengan demikian, teori hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menghubungkan makna hadis dengan kondisi aktual, baik pada masa Nabi maupun dalam praktik penentuan awal bulan Hijriyah saat ini, termasuk di Indonesia, di mana faktor cuaca seringkali menjadi hambatan dalam pengamatan hilal.(Jalili et al., 2022)

Lebih lanjut, hermeneutika juga membantu peneliti untuk memahami bagaimana fikih istikmal diterapkan dalam praktik penentuan awal bulan Hijriyah. Istikmal sebagai metode untuk menggenapkan bulan menjadi 30 hari ketika hilal tidak terlihat, baik karena cuaca mendung atau alasan lainnya, dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan kelancaran ibadah umat Islam tanpa harus terbalut oleh ketidakpastian dalam pengamatan hilal. Dengan pendekatan hermeneutika, peneliti tidak hanya melihat teks hadis sebagai petunjuk hukum yang kaku, tetapi sebagai bagian dari solusi praktis yang mempertimbangkan kondisi sosial, ilmiah, dan cuaca saat itu. Hal ini menjadikan teori hermeneutika sebagai alat penting dalam memahami bagaimana hadis-hadis tentang hilal relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian, sekaligus menjaga keabsahan ajaran Islam dalam praktiknya.(Rahmaniyah, 2017)

3. Teori Hadis Tematik (Mawdu'iy)

Teori Hadis Tematik (Mawdu'iy) merupakan pendekatan penting dalam studi hadis yang berfokus pada pengelompokan hadis-hadis berdasarkan tema tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah

pemahaman mengenai prinsip-prinsip Islam dan isu-isu yang relevan (Sugianto, 2019). Dalam konteks ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan topik seperti rukyat hilal atau penentuan awal bulan Hijriyah dikelompokkan untuk analisis lebih lanjut. (Zain, 2023) Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara hadis-hadis yang saling terkait, baik yang mendukung maupun yang tampak bertentangan, sehingga memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang pandangan Islam terhadap isu tertentu. (Islahmi, 2023)

Proses penerapan teori hadis tematik dimulai dengan penentuan tema atau masalah utama, seperti penentuan awal bulan Hijriyah, lalu mengumpulkan hadis-hadis yang relevan. Selanjutnya, hadis-hadis ini diklasifikasikan sesuai sub-tema yang lebih spesifik, seperti rukyat hilal, istikmal, atau masalah terkait cuaca yang menghalangi pengamatan hilal. Melalui analisis terhadap hadis-hadis yang terklasifikasi, peneliti dapat menggali pandangan dan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama, serta mengintegrasikan pemahaman yang lebih holistik tentang penerapan prinsip-prinsip fikih dalam konteks kontemporer. (Durhamuddin, 2018). Dengan demikian, teori hadis tematik memberikan cara yang efektif untuk menganalisis dan mengorganisir hadis-hadis, sekaligus memperjelas peran hadis dalam membentuk praktik-praktik fikih yang relevan dengan kondisi sosial dan teknologi masa kini. (Mustaqim, 2016)

4. Teori Astronomi Islam

Teori astronomi Islam berperan penting dalam penentuan awal bulan Hijriyah, yang merupakan aspek krusial dalam praktik Fikih Islam. Dalam konteks ini, dua metode utama yang digunakan adalah hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal). Keduanya memiliki dasar ilmiah yang kuat dan saling melengkapi dalam praktik penentuan waktu ibadah, seperti puasa dan perayaan hari besar Islam.

Metode hisab, yang berbasis pada perhitungan matematis dan

astronomis, memungkinkan para ahli untuk memprediksi posisi bulan dan visibilitas hilal dengan akurasi tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa hisab dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah dengan mempertimbangkan posisi bulan relatif terhadap bumi dan matahari, serta faktor-faktor astronomis lainnya (Keto et al., 2024). Di sisi lain, rakyat memproduksi pengamatan langsung, yang meskipun lebih tradisional, sering kali menghadapi tantangan terkait kondisi cuaca dan lokasi pengamatan (Ulum, 2021).

Kedua metode ini tidak hanya berfungsi secara independen, tetapi juga dapat diintegrasikan untuk mencapai hasil yang lebih akurat. Misalnya, metode hisab untuk rakyat berusaha menjembatani perbedaan antara hisab dan rakyat dengan mempertimbangkan kemungkinan visibilitas hilal berdasarkan perhitungan astronomis. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kontroversi di kalangan umat Islam, terutama dalam konteks penentuan awal bulan yang sering kali menjadi sumber perdebatan (Khasanah, 2020).

Dukungan ilmu astronomi terhadap fikih dalam konteks ini sangat penting. Dengan menggunakan metode hisab yang berbasis pada data astronomis, para ulama dapat memberikan fatwa yang lebih tepat mengenai awal bulan Hijriyah, yang pada gilirannya membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik (Muhammad Fadhil et al., 2023). Selain itu, integrasi antara ilmu astronomi dan fikih juga mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang sering kali memiliki pandangan berbeda mengenai metode yang digunakan (Hidayatullah, 2022).

Secara keseluruhan, teori astronomi Islam tidak hanya memberikan dasar ilmiah untuk penentuan awal bulan Hijriyah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi kesatuan dan harmonisasi di antara umat Islam dalam praktik ibadah mereka. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara ilmu astronomi dan fikih dapat

membantu mengurangi kontroversi dan meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran Islam (Husni et al., 2022).

G. Metodologi Penelitian¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). (Sardana et al., 2023) Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami perspektif teks, konteks, dan aplikasi serta implikasi rak'asi رَكْعَة, dan رَكْعَة dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian⁹

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder secara komprehensif. Fokusnya adalah memahami makna tekstual dan kontekstual hadis yang terkait dengan penentuan awal bulan Hijriyah serta implikasinya dalam praktik penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

2. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari:

- a. **Sumber Primer:** Hadis-hadis tentang rak'at rak'at dalam al-Kutub al-Ts'ah.
- b. **Sumber Sekunder:** Kitab-kitab syarah hadis, literatur ilmu falak dan referensi terkait, dan dokumen-dokumen resmi lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama RI.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kajian mendalam terhadap literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen digital. Peneliti menggunakan teknik telaah isi (content analysis) untuk menggali makna dan konteks dari hadis-hadis yang dibahas.

4. Analisis Data

- a. Analisis Deskriptif: Mengaji redaksi hadis dalam konteks bahasa dan makna.
- b. Analisis Tematik: Menelusuri pola penggunaan rak'asi dalam berbagai

hadis.

- c. Analisis Interkoneksi: Menghubungkan interpretasi hadis dengan aspek astronomi.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui validasi sumber primer dan triangulasi data. Peneliti memverifikasi kesesuaiannya teks hadis dengan sumber-sumber otoritatif serta membandingkannya dengan pandangan ulama dan kebijakan otoritas resmi terkait penentuan awal bulan.

6. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

- a. Tahap pertama: Pengumpulan data literatur, termasuk penelitian hadis dan referensi fikih klasik dan kontemporer.
- b. Tahap kedua: Analisis dan interpretasi teks hadis dengan mempertimbangkan konteks historis dan praktik modern di Indonesia.
- c. Tahap ketiga: Penyusunan temuan dan diskusi, yang berfokus pada implikasi fikih istikmal dalam pengambilan keputusan penentuan awal bulan Hijriyah.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan fikih penentuan awal bulan, khususnya dalam konteks pluralitas metode yang diterapkan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dalam enam bab yang masing-masing berfokus pada aspek-aspek penting dari penelitian mengenai implikasi malaki **لُحْسٌ** (ghumma), **غِي** (ghubya), dan **أَهْي** (ahya) terhadap fikih istikmal dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu pentingnya penentuan awal bulan Hijriyah dalam Islam dan perbedaan metode yang digunakan untuk

menentukan awal bulan, khususnya terkait dengan rukyat dan hisab. Dari ini juga akan menguraikan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini. Di akhir bab, dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan disertasi ini.

Bab 2: Kajian Teori

Kajian Teori ini membahas teori-teori yang relevan untuk menganalisis makna hadis *قمي*, *قبي*, dan *احمي* dalam konteks penentuan hilal dan penetapan fikih istikmal. Kajian ini meliputi fikih istikmal dalam penentuan awal bulan Hijriyah, teori hermeneutika untuk menginterpretasi teks hadis dalam konteks historis dan sosial, serta teori hadis tawati' (*maudhu'*) untuk mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan. Selain itu, teori sosial digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat terhadap metode penentuan awal bulan, sedangkan teori astronomi Islam memberikan perspektif tentang dukungan ilmu astronomi terhadap fikih dalam pengamatan hilal. Penggabungan teori-teori ini memberikan kerangka yang kokoh untuk merekonstruksi Fikih istikmal dan mengeksplorasi implikasinya terhadap penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

Bab 3: Kajian Makna Hadis *قمي*, *قبي*, dan *احمي* dalam Menentukan Kondisi Hilal yang Tidak Terlihat

Bagian ini menguraikan hasil analisis mendalam terhadap teks hadis dalam *al-Kutub al-Tis'ah* yang memuat istilah *ghawwa*, *ghadhiya*, dan *ahwa* dengan meneliti cara penggunaan dan perbedaan makna makna yang terkandung dalam tiap istilah melalui pendekatan linguistik serta penempatan konteks historis; penelitian ini mencakup identifikasi struktur kata, perbandingan antar riwayat hadis, dan interpretasi dari segi semantik guna mengungkap bagaimana istilah-istilah tersebut mencerminkan kondisi sosial, budaya dan keterbatasan teknologi pengamatan pada masa awal Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi

semantis yang berkontribusi pada perbedaan praktik penetapan awal bulan Hijriyah di kalangan umat Islam.

Bab 4: Perbedaan Makna Hadis *غلب*, *غلبه*, dan *غلبوا* dan Implikasinya terhadap Rekonstruksi Fikih Istikmal

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas bagaimana perbedaan penafsiran terhadap istilah *ghalaba*, *ghalabaha*, dan *ghalabahu* berpengaruh pada metode penentuan awal bulan Hijriyah melalui penerapan istikmal, yaitu penyempurnaan bulan menjadi 30 hari ketika hilal tidak terlihat. Analisis ini mencakup perbandingan antara praktik istikmal yang diterapkan oleh Ibn Umar, yang menolak penggenapan jika kondisi pengamatan menunjukkan adanya potensi keberadaan hilal meskipun tidak terlihat, dengan praktik kontemporer di Indonesia, di mana pendekatan yang diterapkan oleh berbagai institusi seperti Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama cenderung memiliki kriteria berbeda dalam menetapkan awal bulan. Dengan demikian, perbandingan ini diharapkan dapat mengungkap dampak praktis dari perbedaan interpretasi reduksi hadis terhadap konsistensi, fleksibilitas, dan kesempurnaan penentuan awal bulan Hijriyah dalam konteks keilmuan dan praktik observasional masa kini.

Bab 5: Relevansi dan Implikasi Terhadap Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Bagian ini menguraikan penilaian terhadap kesesuaian metode penentuan awal bulan Hijriyah berdasarkan pemahaman mendalam terhadap istilah *ghalaba*, *ghalabaha*, dan *ghalabahu* yang telah dianalisis, serta mengaitkannya dengan praktik observasional dan perhitungan astronomis kontemporer. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah metode hisab, rukyat, dan istikmal yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan konteks historis dan linguistik yang terkandung dalam hadis, sehingga dapat mencerminkan maksud aslinya secara lebih akurat. Implikasi praktis dari analisis ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi ummat Islam di

Indonesia untuk menetapkan standar penentuan awal bulan yang lebih konsisten dan objektif, serta mengungkap perbedaan metode antara institusi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Kementerian Agama. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan model integratif yang menggabungkan aspek keilmuan hadis dan data astronomis, sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya normatif secara teoretis tetapi juga aplikatif dalam konteks modern, mendukung harmonisasi pelaksanaan ibadah yang bergantung pada kalender Hijriyah.

Bab 6: Penutup

Kesimpulan dan Saran menyajikan rangkuman temuan utama penelitian yang telah menjawab masing-masing rumusan masalah, yakni mengenai makna istilah *ghaṣṣa*, *ghuḥḥa*, dan *uṣṣa* dalam hadis hadis al-Kutub al-Tis'ah, dampak perbedaan interpretasinya terhadap praktik istikmal, serta relevansi pemahaman tersebut terhadap metode **penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia**. Dari temuan ini, ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penafsiran memiliki implikasi signifikan baik secara normatif maupun praktis, sehingga diperlukan model integratif yang menggabungkan pendekatan linguistik, historis, dan astronomis untuk mencapai penentuan awal bulan yang lebih konsisten dan objektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusun saran berupa rekomendasi pengembangan metode penentuan awal bulan Hijriyah yang komprehensif dan aplikatif, serta dorongan untuk penelitian selanjutnya guna mendalami aspek aspek yang belum tersentuh secara optimal dan menguji model integratif tersebut dalam konteks implementasi di lapangan.

I. Jadwal Penelitian (6 Bulan)

1. Bulan 1-2: Pengumpulan Data

- Mengumpulkan data primer, yaitu teks hadis dari al-Kutub al-Tis'ah dan sumber-sumber lain yang relevan.
- Mengumpulkan data sekunder berupa literatur pendukung serta data astronomis terkait visibilitas hilal.

2. Bulan 3-4: Analisis Reduksi dan Linguistik Hadis

- Melakukan analisis mendalam terhadap redaksi dan penggunaan istilah *ghurwa*, *ghurūḥ*, dan *al-miya*
- Meneliti aspek linguistik dan konteks historis dari istilah-istilah tersebut dalam teks hadis.

3. Bulan 5: Integrasi Kajian Hadis dengan Ilmu Astronomi

- Mengintegrasikan hasil analisis teks hadis dengan data astronomis untuk mengevaluasi hubungan antara parameter ilmiah dan interpretasi hadis.
- Menyusun model integratif penentuan awal bulan Hijriyah yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

4. Bulan 6: Penyusunan Laporan dan Publikasi Hasil Penelitian

- Menyusun laporan penelitian secara komprehensif yang memuat temuan, analisis, dan model integratif.
- Mempersiapkan publikasi hasil penelitian untuk diseminasi kepada komunitas ilmiah dan praktisi di bidang penentuan awal Bulan Hijriyah.

3. Anggaran Penelitian

Berikut adalah rincian rekapitulasi kebutuhan anggaran sebesar Rp15.000.000 dalam Proposal Kegiatan (RPA) yang disusun berdasarkan tiga tahapan utama pelaksanaan penelitian, dengan mengacu pada langkah-langkah metodologi serta prinsip visibilitas, rasionalitas, dan akuntabilitas:

A. Tahap Pra Penelitian (Total: Rp12.000.000)

- **Penyusunan dan penggunaan instrumen penelitian:** Rp5.000.000
- **Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian:** Rp2.000.000
- **Catcing pengumpulan data penelitian:** Rp2.000.000
- **Pembelian bahan-bahan pokok untuk menunjang pelaksanaan penelitian** (misalnya alat tulis, fotokopi, dan perlengkapan administrasi): Rp5.000.000

B. Tahap Pelaksanaan Penelitian (Total: Rp25.000.000)

- **Transportasi pengumpulan data:** Rp7.000.000
- **Uang harian pengumpulan data:** Rp6.000.000
- **Akreditasi/penginsinan dalam rangka pengumpulan data:** Rp7.000.000

- Transportasi responden/key informan dan kegiatan lapangan lainnya: Rp5.000.000

C. Tahap Pasa Penelitian (Total: Rp8.000.000)

- Inputing dan pengolahan data: Rp3.000.000
- Penyusunan draft laporan penelitian: Rp3.000.000
- Diskusi dan pembahasan draft laporan serta kegiatan penunjang lainnya: Rp2.000.000

Rincian anggaran tersebut disusun berdasarkan langkah-langkah detail dalam metodologi penelitian dan akan dituangkan secara lengkap dalam dokumen terpisah (Proposal Kegiatan/RPA) untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Total anggaran yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan penelitian ini adalah sebesar Rp15.000.000.

Daftar Pustaka

- Aini, S. (2022). A Diverse of Maltese New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wajud al-Hilal and Lunan al-Rukya. *Asma'ul Islamiyya*, 19(1). <https://doi.org/10.3153/asma.v19i1.1394>
- Asqalani, I. H., & T.T. (n.d.). *Fath al Bari bi Syarah Saheeh al Imam Abu Abdulah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Azhari, S. (2013). Penyusunan Kalender Islam: Mendeteksi Wujud al-Hilal dan Visibilitas Hilal. *AMKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.931>
- 'Arifin, M. F. (2016). PANDANGAN MUTTAMMADIYAH TERHADAP HADIS-HADIS RIWYAT AL-HILAL. *Jurnal Ushulud-din*, 24(2), 175. <https://doi.org/10.24064/jud.v24i2.1759>
- Bahri Musfiroh, A., & Himmatus Riza, M. (2022). Analysis of the Early Determination of the Karamah Month Perspectives of Fiqh and Astrology. *Astrolink: Journal of Islamic Astronomy*, 1(1). <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.969>
- Burhanuddin, B. (2018). Metode dalam memahami Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210>
- Fauzi, F. (2018). STUDI KRITIS ATAS HADIS TENTANG RIWYAT DAN HISAB. *Rasyad Fikr: Jurnal Studi Islam Ushulud-din Dan Fiqah*, 13(1). <https://doi.org/10.24229/rj.v13i1.92>

- Hamidi, N. A., & Sein, I. H. (2022). KAJIAN HADIS DI KAWASAN BASRAH: Sebuah Analisis Tentang Panyelaman dan Perkembangan Hadis di Basrah. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Keislamanian*, 16(2).
- Hazqola, N. (2016). HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memeraih Kebekuan Teks. *Jurnal THEOLOGIA*, 34(1). <https://doi.org/10.21580/ta.2013.34.1.334>
- Hidayatullah, M. S. (2019). *Acara Iftar: Hail Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah*. In *Bilasaia: Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.24252/bk.v1i1.2.496>
- Hidayatullah, M. S. (2022). Fikih Falsafiah Perspektif Tazki Astaruni. In *El-Jalaly*. <https://doi.org/10.24252/bk.v6i2.33478>
- Hidi, H., & Rafiq, A. (2013). The Problems of Implementing Ihtak Rukyat in the Case of an Invisible Hilal (Crescent): A Perspective of Syafi'ii Scholars. In *Ushul Ushul: Jurnal Studi Dan Penelitian Nahdlatul Ulama*. <https://doi.org/10.30659/ujux.v7i1.36527>
- Husni, A. H., Arifini, S., & Qulub, S. T. (2022). Penyatuan Kalender Hijrah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NTU). *AL - QUDS: Jurnal Ilmu Fiqih Dan Astronomi*, 3(2). <https://doi.org/10.20414/alq.v3i2.4772>
- Ihsani, M. (2021). KERBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN THE AL. *ELFAHAKY*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/bk.v3i1.23912>
- Irfani, I. (2023). HISAB RUKYAT UNTUK PENENTUAN AWAL BULAN HIDRIAH DALAM AL-QUR'AN DAN AL-HADIS. *Samsatun: Jurnal Riset Keislaman*, 4(1). <https://doi.org/10.62096/sq.v4i1.50>
- Asilmi, M., Husna, J., & Khoir, N. (2022). Menhalah Homenenaku Perspektif Ilmuan Muslim Modern: Kerkelompokan dalam Studi Ilmu Halitu. *AL-QUDS: Jurnal Studi Agama Dan Hadis*, 6(1). <https://doi.org/10.29240/alq.v6i1.3028>
- Kemah, F. H. (2019). TELAHH HADIS-HADIS HISAB RUKYAT (Studi Tulis dan Asar Sahabat tentang Hisab Rukyah Awal Bulan Kamariah). *ELFAHAKY*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/bk.v3i2.14151>
- Khasanah, M. (2020). PERPADUAN HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIDRIYAH. *Jurnal Al-Basrah: Jurnal Studi Nahdlatul Ulama*, 5(2). <https://doi.org/10.52802/wa.v5i2.75>
- Kris, I., Hail, I. P., Munarung, A. S., & Sragim, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hilal and Hisab (Hakiki Wujudul Hilal) Disputes for Muslims in Indonesia. In *Pharos: Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.210>
- Kusdiyono, K. (2020). PENENTUAN AWAL BULAN HIDRIAH MENURUT MAZHAB SYAFII. *Ma'khawat: Jurnal Kajian Nahdlatul Ulama*, 5(2). <https://doi.org/10.24255/ma'khawat.v5i2.7137>

- Murpung, W. (2015). HISAB IMKÂN RU'YAT: A Unification Effort in Determining of the Beginning of Months of Qamariyah. *Alqadus*, 12(2)(3).
- Mufid, A. (2020). Criticism of The Methods Of Interpretation Yusuf Al-Qardawi Against The Hadith Rukyat Hilal. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ushuluddin*, 6(2). <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.2.1-36>
- Mufid, A., & Dismahaddin, I. (2023). The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification. *NTN Theological Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/nts.v79i1.8774>
- Muhammad Fauzi, Fatmawati, & Muhi, Syah Ridwan. (2023). KORELASI ANTARA HISAB DAN RUKYAT DALAM PERHISAPAN PENANGGALAN HIRYAH (HISABUNA). *Jurnal Ilmiah Fatah*, 3(3). <https://doi.org/10.24253/misabuna.v3i3.36155>
- Mulyadi, A. (2019). KEBERHASILAN RU'YAT AL- HILAL. [Problematisasi antara Eposome Hijri dan Kebepihakan Ilmu Astronomi]. *AL-IRKAM: Jurnal Hukum & Syariah Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/al-irkam.v2i2.2022>
- Mustaqim, A. (2016). Ilmu Mu'amil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis-Nah. *Ilmu Hadis*.
- Nadhibah, Z. (2020). PENENTUAN AWAL BULAN HIRYAH (Studi Hadis tentang Hilal sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah). *Al-Golaty*, 4, 2.
- Nurhidayah, A. (2022). Ashab Al-Ikhtlaf Fi Tafsin Al-Salaf: Memahami Sebab Sebagai Perbedaan Penafsiran di Kalangan Ulama Salaf. *Jurnal Isma Dan Spiritualitas*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.18773>
- Nurjandi, A., Ilmu Hadis, J., & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2021). Differences in Hadith Understanding ABOUT Rukyat Al-Hilal According to Nahdlat Ulama and Muhammadiyah: Perbedaan Pemahaman Hadis tentang Rukyat Al-Hilal Menurut Nahdlat Ulama dan Muhammadiyah. *Gesung Djati Conference Series*, 4.
- Nurkhanif, M. (2018). NALAR KRITIS: HADIS RUKYAT AL-HILAL: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis. *Ranayuda : Jurnal Studi Hadis*, 4(2). <https://doi.org/10.21043/ranayuda.v4i2.4625>
- Qulub, S. T., & Munif, A. (2023a). Urgensi Fatwa Dan Solang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia. In *Jurnal Rikwa Islam*. <https://doi.org/10.27302/rbi.v16i2.829>
- Qulub, S. T., & Munif, A. (2023b). Urgensi Fatwa Dan Solang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia. In *Jurnal Rikwa Islam*. <https://doi.org/10.27302/rbi.v16i2.829>
- Rofiqoddin, A. A. (2019). Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia. *Islahata*, 18(2).

- Rohmatsyah, R. (2017). Hadith Hermeneutic of Ali Mustahfi Yaqub. *KALAM*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/kal.v1i1.1053>
- Rohmat, H. (2016). Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah. *Al-Ikhsan*, 18(7, April 2016).
- Rusmi, P. H., Rohmat, A. S., Handisijasa, D., Khazmi, I. F. S. R., Pahlevi, R. W., & Darmawan, D. (2017). Interpretasi Global Hadis Rukyat Hilal. in *Al-Ikhsan*. <https://doi.org/10.15642/muwahid.2017.7.1.105-139>
- Sardani, N., Sirembi, S., Cornett, E. M., & Kays, A. D. (2023). Qualitative and quantitative research methods in Substance Use and Addiction Research: Methodology, Mechanisms, and Therapeutics. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-58814-8.00008-1>
- Sugianto, S. (2019). HERMENEUTIK: METODE DALAM MEMAHAMI HADIS PERSPEKTIF ENZULR RAHMAN. *Al-Ikhsan: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2). <https://doi.org/10.31958/jss.v1i2.1691>
- Sulandiman, S. S. (2018). FITIH HESAB - RUKYAT PERAN BADAN HESAB RUKYAT TERHADAP DINAMIKA PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA. 46-Turats. (2011). <https://doi.org/10.24250/turats.v4i2.1372>
- Suryani, S. (2022). Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis. 41. *QUDUS: Jurnal Studi Agama Dan Hadis*, 6(2). <https://doi.org/10.29240/qdps.v6i2.4056>
- Ulum, M. (2021). LALWA ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HESAB RUKYAT. *Jurnal Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3369>
- Zaini, M. (2023). Pemegri Metode Memahami Hadis Nabi Saw. *Al-Sunnah: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/al-sunnah.v1i1.3457>
- Zufriani, Z., Asri, A., Mubdal, J., Anzen, A., Loukin, A., & Badliamada, A. M. (2023). Rukyat as Determination of the Lunar Month Beginning: A Method, Obstacles, and Debate in Indonesia. In *Juris: Jurnal Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v2i3.6570>

Revise

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	5%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id	3%
	Internet Source	
2	risalahmuslim.id	2%
	Internet Source	
3	digilib.uin-suka.ac.id	1%
	Internet Source	
4	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet Source	
5	www.quranicthought.com	1%
	Internet Source	
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar	1%
	Student Paper	
7	digilib.uinsa.ac.id	1%
	Internet Source	
8	core.ac.uk	<1%
	Internet Source	
9	docplayer.info	<1%
	Internet Source	
10	sipinmas.iain-tulungagung.ac.id	<1%
	Internet Source	
11	repository.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet Source	
12	jurnal.fst.uinjambi.ac.id	
	Internet Source	

<1 %

13

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

15

wongsedayulawas.wordpress.com

Internet Source

<1 %

16

Submitted to IAIN Padangsidempuan

Student Paper

<1 %

17

ejournal.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

18

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

19

www.jurnal.stimsurakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

20

ejournal.uinsatu.ac.id

Internet Source

<1 %

21

istinbath.or.id

Internet Source

<1 %

22

Farah Nuril Izza. "HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970

Publication

<1 %

23

bangka.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

24

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	adoc.pub Internet Source	<1 %
27	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
28	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
29	rukyatulhilal.org Internet Source	<1 %
30	syamsesariang.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
32	www.harianaceh.co.id Internet Source	<1 %
33	www.swarawarta.co.id Internet Source	<1 %
34	عمر بن طلق بن مطلق الروقي طلق. "مشكل أحاديث أحكام ثبوت شهر الصيام ووجوبه", حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان, 2018 Publication	<1 %
35	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
36	kumpulanberitaberitamenarik.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	myks.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	www.muftiwp.gov.my Internet Source	<1 %

39

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

40

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

41

geotimes.co.id

Internet Source

<1 %

42

harakah.id

Internet Source

<1 %

43

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

44

jurnalbimasislam.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

45

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

46

Mhd Abror Muzakkir Muda. "Problematica Metode Hisab-Rukyat", JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan, 2023

Publication

<1 %

47

Sekar Arum Pramusti, Sinaga Fajri Subhaan Syah. "Kesan Perbedaan Beribadah yang Dirasakan Santri Berlatarbelakang Muhammadiyah di Pondok Pesantren NU Selama Bulan Ramadan", Musala Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara, 2023

Publication

<1 %

48

ejurnal.stainparepare.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off